



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARDI NATA alias TUEK
Tempat lahir : Dusun Hulu
Umur/ Tgl. Lahir : 37 tahun / 19 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Il Nagori Sei Merbo Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak menetap
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dengan surat perintah penangkapan sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 dan surat perintah perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 42/ Pen. Pid/ 2018/ PN Sim ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 433/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 3 Mei 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

K E S A T U:

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI NATA alias TUEK** bersama dengan saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Gubuk Kampung Beteng Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan memesan, membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ ada datanglah ke gubuk

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung beteng..." kemudian terdakwa menghubungi ke handphone RIJAL SINAGA (DPO) dan mengatakan bahwa ada yang mau memesan dan membeli sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian anggota RIJAL SINAGA (DPO) yang bernama HENDRA alias MACAN datang untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dan sekira pukul 14.00 wib saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO datang dengan sendirian menemui terdakwa lalu saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO menyerahkan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu kepada saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO selanjutnya saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya sekira Pukul 18.00 wib terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada RIJAL SINAGA dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gubuk kampung dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian anggota Polsek Bosar maligas, Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.557/10040.00/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUHARDI NATA alias TUEK terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :10603/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI NATA alias TUEK** bersama dengan saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.30 wib, saksi EKA RAHMADANI saksi HW. SITORUS saksi HALOMOAN SINAGA dan saksi EBEN NAINGGOLAN (masing-masing Anggota Polri pada Polsek Bosar Maligas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Simpang Gereja GKPI Perkebunan PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sehingga mendengar informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dimaksud, yang mana pada saat itu mengaku bernama SENDI SYAHPUTRA Alias SONAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ketika saksi-saksi meminta untuk membuka isi kantongnya, maka saksi SENDI SYAHPUTRA Alias SONAK mengeluarkan isi kantong sebelah kanannya ternyata berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi-saksi pun melakukan pengembangan atas tertangkapnya saksi SENDI SYAHPUTRA Alias SONAK dan pada saat itu saksi SENDI SYAHPUTRA Alias SONAK mengatakan bahwa ianya memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO, Dan pada sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO sedang berada di gudang sawit tiba-tiba saksi-saksi datang dan langsung mengamankan saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO dan pada saat diinterogasi dari mana sabu dibeli yang

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi SENDI SYAHPUTRA als SONAK lalu saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO mengatakan bahwa ianya membeli sabu tersebut dari terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK Selanjutnya saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO dibawa Polisi untuk mencari terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK dan pada saat itu Polisi mengamankan HP merek Samsung milik saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK berhasil ditemukan di gubuk kampung beteng atas hunjuran dari saksi EDI SYAHPUTRA SIBURIAN alias BORNO, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.557/10040.00/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUHARDI NATA alias TUEK terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :10603/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terbuat dari kaca dan kompeng
- 1 (satu) buah katembat yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah mancis tokai warna merah
- 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Digunakan dalam perkara An. Sendi Syahputra als. Sonak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 12 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terbuat dari kaca dan kompeng;
- 1 (satu) buah katembat yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis tokai warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Digunakan dalam perkara An. Sendi Syahputra als. Sonak

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 12 April 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 12 April 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 April 2018 agar masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Simalungun Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN.Sim, tanggal 12 April 2018, akan tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 12 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit, maka pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 12 April 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI NATA alias TUEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Pidana Nomor : 433/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terbuat dari kaca dan kompeng;
- 1 (satu) buah katembat yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis tokai warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Digunakan dalam perkara An. Sendi Syahputra als. Sonak

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dengan susunan majelis Linton Sirait, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Jainab, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH., MH

Suwidya, SH., LLM

Panitera Pengganti,

Jainab, SH